

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Risiko bisa didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan. Definisi lain yang sering dipakai untuk analisis investasi, adalah kemungkinan hasil yang sering dipakai untuk analisis investasi, adalah kemampuan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan.¹

Manajemen risiko menurut bank Indonesia adalah serangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.²

Widigdo Sukarman mengidentiffikasi manajemen risiko sebagai keseluruhan system pengelolaan dan pengendalian risiko yang dihadapi oleh bank yang terdiri dari seperangkat alat, teknik, proses manajemen dan organisasi yang ditujukan untuk memelihara tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dalam corporate plan.³ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan system yang digunakan untuk mengelola risiko yang dihadapi dan mengendalikan risiko tersebut agar tidak merugikan.

Jenis-jenis risiko bank syariah diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Risiko modal

Risiko modal berkaitan dengan kualitas asset. Bank yang menggunakan sebagian besar dananya untuk mendanai asset

¹ Mamduh.M.Hanafi, *Manajemen Risiko*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2012, hlm 1.

² Taswan, *Manajemen Perbankan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2006, hlm. 296.

³ *Ibid.*, hlm. 296

yang berisiko perlu memiliki modal penyangga yang besar untuk sandaran bila kinerja asset-aset itu tidak baik.⁴

b. Risiko likuiditas

Risiko antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Bank memiliki dua sumber utama bagi likuiditasnya, yaitu asset dan liabilitas.⁵

c. Risiko kredit/pembiayaan

Risiko kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Hal ini terjadi sebagai akibat terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditasnya sehingga penilaian kredit menjadi kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko untuk usaha yang dibiayainya.

d. Risiko pasar

Risiko pasar adalah resiko kerugian yang dapat dialami bank melalui portofolio yang dimilikinya sebagai akibat pergerakan variabel pasar yang tidak menguntungkan.

e. Risiko operasional

Resiko operasional adalah resiko akibat kurangnya system informasi atau system pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Resiko ini mencakup kesalahan manusia (human error), kegagalan system, dan ketidakcukupan prosedur dan kontrol yang akan berpengaruh pada operasional bank.

⁴Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP), Yogyakarta, 2005, hlm. 358

⁵Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2005, hlm. 60.

f. Risiko hukum

Risiko hukum adalah terkait dengan resiko bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum, kelemahan dalam aspek legal atau yuridis.⁶

g. Resiko reputasi

Resiko reputasi adalah resiko yang timbul akibat adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau karena adanya persepsi negatif terhadap bank.⁷

2. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah resiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya.

Risiko kredit merupakan suatu resiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan.⁸

Setiap pemberian pembiayaan mengandung resiko sebagai akibat ketidakpastian dalam pengembaliannya. Oleh karena itu, bank perlu mencegah atau memperhitungkan kemungkinan timbulnya resiko tersebut. Risiko-risiko yang mungkin timbul adalah:

- a. Analisa kredit yang tidak sempurna.
- b. Monitoring proyek-proyek yang dibiayai.
- c. Penilaian dan peninjauan agunan.
- d. Penyelesaian kredit bermasalah.
- e. Penilaian pembelian surat-surat berharga.

⁷ Adiwarmman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 260.

⁸ Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 175-176.

- f. Penetapan limit untuk seluruh exposure kepada setiap individu.⁹

3. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan

Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat. Menurut Suhardjono, operasional pembiayaan meliputi pemasaran pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan, dokumentasi dan administrasi pembiayaan, pengawasan dan pembinaan pembiayaan, pengelolaan pembiayaan bermasalah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.¹⁰

B. Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, 'saya percaya' atau 'saya menaruh kepercayaan'. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shohibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹¹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa (4): 29 dan surat Al-Ma'idah (5): 1.

⁹ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil Menengah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 74.

¹⁰ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 161.

¹¹ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep Dan Aplikasi : Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, Dan Mahasiswa*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 3.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil(tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”*.(Qs An-Nisa:29)¹²

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْبِ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ
اِلَّا مَا يَتَنَبَّاهُ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مَحَلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حَرَمٌ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا
يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”*.(Al-Maidah:1)¹³

Menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁴

¹²Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 9, *Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Keluarga*, Assobar Qur'an Mushaf Al-Majid Kementerian Agama RI, Pustaka Al-Mubín, Jakarta Timur, hlm. 78.

¹³Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Untuk Keluarga*, Assobar Qur'an Mushaf Al-Majid Kementerian Agama RI, Pustaka Al-Mubín, Jakarta Timur, hlm. 106.

¹⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.73.

Sedangkan pembiayaan menurut prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁵

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.¹⁶

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
 - (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
 - (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 73.

¹⁶Ismail, *Perbankan Syariah*, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, 2011, hlm. 105-106.

- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.¹⁷

2. *Mudharabah*

a. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah, berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah *proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha*. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan ketentuan nisbah sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Secara lebih spesifik, pengertian *mudharabah* dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati.
- 2) Dalam hal terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola usaha. Sedangkan, kerugian yang timbul karena kelalaian

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 160-161.

pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri.

- 3) Pemilik modal tidak turut campur dalam pengelola usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

b. Landasan Hukum Mudharabah

Secara umum, landasan dasar syariah al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Jumu'ah ayat 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarkanlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.* (al-Jumu'ah: 10).

Unsur (rukun) perjanjian *mudharabah* tersebut adalah:

- 1) *Ijab dan qabul*
- 2) Adanya dua pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha)
- 3) Adanya modal
- 4) Adanya usaha (*'amal*)
- 5) Adanya keuntungan¹⁸

¹⁸ Veithzal Rivai, *Op. Cit.*, hlm. 123-130.

3. Jenis Jenis *Mudharabah*

a. *Mudharabah Muthlaqoh*

Pemilik dana (*shohibul maal*) memberikan keleluasan penuh kepada pengelola (*mudharib*) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha dan sebagainya.¹⁹

4. Risiko Pembiayaan *Mudharabah*

Risiko yang terdapat dalam pembiayaan *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relative tinggi. Di antaranya:

- a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.²⁰

5. Unsur-Unsur Pembiayaan

Unsur pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.²¹

¹⁹*Ibid.*, hlm. 126.

²⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 98.

²¹*Ibid.*, hlm. 4.

Berdasarkan hal diatas, unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong-menolong sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah (5):2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝٢

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”. (Al-Maidah:2)²²

- b. Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepadamudharib yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*.
- c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal*, janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrument (*credit instrument*). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2): 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ

²²Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2, *Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Keluarga*, Assobar Qur'an Mushaf Al-Majid Kementerian Agama RI, Pustaka Al-Mubín, Jakarta Timur, hlm. 106.

Artinya :“*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*”. (Al-Baqarah: 282)²³

- d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul mal* kepada *mudharib*.
- e. Adanya *unsur waktu (time element)*. *Unsur waktu* merupakan *unsur esensial pembiayaan*. Pembiayaan terjadi karena *unsur waktu*, baik dilihat dari *shahibul mal* maupun dilihat dari *mudharib*.
- f. Adanya *unsur resiko (degree of risk)* baik dipihak *shahibul maal* maupun di pihak *mudharib*. Resiko dipihak *shahibul maal* adalah risiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa *shahibul maal* yang bermaksud untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.²⁴

6. Analisis Pembiayaan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis pembiayaan di bank syariah adalah sebagai berikut:

- a. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
- b. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- c. *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam
- d. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
- e. *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

²³Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Assobar Qur'an Mushaf Al-Majid Kementerian Agama RI, Pustaka Al-Mubin, Jakarta Timur, hlm. 48.

²⁴Veithzal Rivai, *Op. Cit.*, hlm 4-5.

Prinsip 5 C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C yaitu, *constraint* artinya batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu.²⁵

7. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Ada beberapa pengertian mengenai pembiayaan bermasalah yaitu:

- a. kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank,
- b. kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas,
- c. mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan/atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan,
- d. kredit di mana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali kredit, sehingga belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh bank,
- e. kredit di mana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di perusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas,
- f. mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah/debitur yang bersangkutan,
- g. kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.²⁶

²⁵ Veithzal Rivai, *Op. Cit.*, hlm. 348-352.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit.²⁷

8. Kualitas Pembiayaan

Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya.

a. Pembayaran Lancar (*Pass*)

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu.
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- 3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai.

b. Perhatian Khusus (*Special Mention*)

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga bagi hasil yang belum melampaui.
- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan.
- 3) Mutasi rekening relatif aktif.
- 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- 5) Didukung oleh pinjaman baru.

c. Kurang Lancar (*Substandard*)

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil.
- 2) Sering terjadi cerukan.
- 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
- 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari Sembilan puluh hari.
- 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.

²⁶Veithzal Rivai, *CREDIT MANAGEMENT HANDBOOK MANAJEMEN PERKREDITAN CARA MUDAH MENGANALISIS KREDIT*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013 hlm. 398.

²⁷Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, hlm. 252.

- 6) Dokumentasi pinjaman yang lemah.
- d. Diragukan (*Doubtful*)
- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga.
 - 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
 - 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
 - 4) Terjadi kapitalisasi bunga.
 - 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.
- e. Macet (*Loss*)
- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga.
 - 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
 - 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.²⁸

9. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Hampir setiap bank mengalami pembiayaan bermasalah alias nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi kreditnya. Kemacetan suatu fasilitas kredit disebabkan oleh 2 faktor yaitu:

a. Dari pihak perbankan

Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Kemacetan suatu kredit dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara tidak obyektif.

²⁸Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep Dan Aplikasi : Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, Dan Mahasiswa*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 33-37.

b. Dari pihak nasabah.

Kemacetan kredit yang disebabkan oleh nasabah diakibatkan 2 hal yaitu:

- 1) Adanya unsur kesengajaan. Artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendiri macet.
- 2) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar akan tetapi tidak mampu dikarenakan usaha dibiayai terkena musibah misalnya banjir atau kebakaran.

Pengelolaan kredit bermasalah harus dilaksanakan secara sistematis dengan biaya yang seefisien dan hasil yang seoptimal mungkin.

Menurut Veithzal Rivai (2008), kegiatan bank dalam menanggulangi kredit bermasalah dikelompokkan menjadi 3, yaitu pembinaan, penyelamatan dan penyelesaian.

- a. Pembinaan, yaitu upaya yang dilakukan dalam pengelolaan kredit agar dapat diperoleh hasil yang optimal sesuai dengan tujuan dari pemberian kredit tersebut.²⁹Pembinaan kredit adalah upaya pembinaan yang berkesinambungan (mulai dari pencairan kredit sampai dengan kredit dibayar lunas termasuk pemecahan masalahnya) dan dilakukan oleh pejabat kredit yang berwenang. Pembinaan dilakukan menyangkut penilaian perkembangan usaha debitur, penggunaan kredit maupun perlindungan kepentingan bank, baik yang dilakukan secara administrative (*off site*) maupun secara langsung (*on site*).

- 1) Pembinaan secara administratif (*off site*) dilakukan berdasarkan pada pemantauan atas laporan-

²⁹*Ibid.*, hlm. 455.

laporan/dokumen dan melakukan surat-menyurat secara aktif maupun pasif kepada debitur dan melakukan review terhadap perkembangan kredit debitur.

2) Pembinaan secara langsung (*on site*) dilakukan dengan mengadakan kunjungan langsung ke tempat usaha debitur atau lokasi lainnya yang berkaitan dengan kredit yang diberikan.³⁰

b. Penyelamatan, yaitu upaya yang dilakukan di dalam pengelolaan kredit bermasalah yang masih mempunyai prospek di dalam usahanya dengan tujuan untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bagi bank, menyelamatkan kembali kredit yang ada agar menjadi lancar, serta usaha-usaha lainnya yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas usaha debitur.

Tindakan yang dapat digolongkan ke dalam upaya ini adalah:

1) *rescheduling*(penjadwalan kembali) ialah upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu, termasuk *grace period* baik termasuk besarnya jumlah angsuran maupun tidak.

2) *reconditioning* (persyaratan kembali) ialah upaya penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat perjanjian kredit yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu kredit saja, namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa

³⁰ Suhardjono, *Op Cit.*, hlm. 245-247.

melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity*

3) *restructuring*(penataan kembali) ialah upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan dan *equity* bank yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling/reconditioning*.

4) bimbingan manajemen

5) penyertaan bank

c. Penyelesaian, yaitu upaya yang dilakukan bank untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak mempunyai prospek setelah upaya-upaya pembinaan dan penyelamatan ternyata tidak mungkin dilakukan lagi dengan tujuan mencegah risiko bank yang semakin besar, serta mendapatkan pelunasan kembali atas kredit tersebut dari debitur dengan berbagai upaya yang dapat ditempuh oleh bank.

Tindakan yang dapat digolongkan ke dalam upaya ini adalah:

1) subrogasi

2) novasi

3) penebusan jaminan

4) kompensasi

5) likuidasi

6) keringanan tunggakan bunga, denda dan ongkos

7) penyelesaian secara hukum di Pengadilan Negeri³¹

³¹*Ibid.*, hlm. 455.

C. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Friyanto, 2013 yang berjudul “Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanganannya” hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa risiko pembiayaan mudharabah antara lain asimetri informasi problem yaitu kecenderungan salah satu pihak yang menguasai informasi lebih banyak untuk bersikap tidak jujur, side streaming yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak, lalai dan kesalahan yang disengaja. Untuk meminimalkan risiko pada pembiayaan mudharabah, bank menetapkan syarat-syarat atau konvenan tertentu dengan cara menetapkan struktur insentif kepada pelaku usaha.³²
2. Penelitian yang dilakukan oleh Mustafa Kamal, 2016, yang berjudul “Kebijakan Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Kopwan BMT An-Nisa’ Yogyakarta” hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah bermasalah pada KopWan BMT An-Nisa’ tergolong tidak lancar dan macetnya ansuran pembiayaan mudharabah yang disebabkan usaha yang dijalankan mengalami masalah. Kebijakan dan solusi yang diberlakukan KopWan BMT An Nisa’ dalam menangani pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah diusahakan sesuai tuntutan syari’ah seperti member tangguh kepada nasabah bermasalah sampai 6 bulan ansuran dan setelah itu ditinjau untuk dilakukan 3R (Rescheduling, Reconditioning, Restructuring). Kebijakan penangan pembiayaan mudharabah yang bermasalah KopWan An Nisa’ dinilai cukup efektif meringankan dan membantu anggota tanpa merugikan pihak perusahaan.³³

³² Friyanto, *Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanganannya*, Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, Volume 15, No.2, September 2013.

³³ Mustafa Kamal, *Kebijakan Penangan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada KopWan BMT An-Nisa’ Yogyakarta*, Jurnal Syari’ah, Volume 5, No. 1, April 2016

3. Penelitian yang dilakukan oleh Odi Nur Arifah, 2017, yang berjudul “Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada BMT Mitra Hasanah Semarang” hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah dapat menjadi bermasalah karena beberapa factor internal dan factor eksternal. Penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan adalah sering dan senantiasa datang ke anggota, mencari penyebab permasalahan usaha yang ada, member solusi dan jalan pemecahannya dengan cara 3R (Recheduling, Reconditioning, dan Restructuring).³⁴
4. Penelitian yang dilakukan oleh Indrianawati, Nisful Lailah, Dewi Karina, 2015 yang berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah” hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan bank dalam penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah, yaitu dengan cara *Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*, ini dilakukan jika nasabah dianggap masih memiliki niat untuk membayar. Jika sebaliknya, dilakukan Eksekusi jaminan. Kerugian yang muncul diakibatkan murni karena risiko bisnis bukan kelalaian nasabah (*force majeure*), baik pada BMI, BSM, ataupun BNIS, tidak secara langsung menanggung seluruh kerugian usaha yang dibiayai. Bank sengaja memberi pengamanan berlapis pada dana masyarakat yang digunakan sebagai dana pembiayaan dengan melakukan kerjasama dengan pihak asuransi untuk *mengcover* kerugian tersebut.³⁵
5. Penelitian yang dilakukan oleh Luluk Ambarsita, 2013 yang berjudul “Analisis Penanganan Kredit Macet” hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pihak BRI juga telah berusaha maksimal untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah dengan mengadakan

³⁴ Odi Nur Arifah, *Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada BMT Mitra Hasanah Semarang*, Jurnal Jurisprudence, Volume 7, No. 1, Bulan Juni 2017

³⁵ Indrianawati, Nisful Lailah, Dewi Karina, *Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomika-Bisnis, Vol. 6, No.1 Bulan Januari Tahun 2015.

pembinaan dan pengawasan terhadap debitur dan manajemen perusahaannya, namun demikian masih terdapat penyimpangan. Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah di PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Lamongan adalah lebih karena faktor *ekstern* BRI yaitu karena sebab yang berasal dari pihak debitur. Untuk kredit ritel sebagian besar disebabkan oleh karena Debitur menyalah gunakan kredit, Debitur mempunyai itikat kurang baik, Debitur cedera janji. Penyelesaian kredit bermasalah telah dilakukan pula oleh pihak BRI secara maksimal dan prosedural melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang, sesuai dengan peraturan intern BRI yaitu Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT.³⁶



³⁶Luluk Ambarsita, *Analisis Penanganan Kredit Macet*, Jurnal Manajemen Bisnis, Volume 3, No 01, April 2013.

Tabel 2.1

Dari penelitian-penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti, yaitu :

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Friyanto, 2013	Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penaganannya	Yang diteliti dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah tentang penanganan pembiayaan <i>mudharabah</i> bermasalah.	Penelitian sebelumnya membahas tentang risiko pembiayaan mudharabah bermasalah dan cara penanganannya. Sedangkan dalam penelitian ini yang dibahas adalah implementasi penanganan pembiayaan <i>mudharabah</i> bermasalah.
2	Mustafa Kamal, 2016	Kebijakan Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Kopwan BMT An- Nisa' Yogyakarta	Yang diteliti dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah tentang penangana	Dalam penelitian sebelumnya yang dibahas tentang kebijakan dan solusi yang diberlakukan KopWan An-Nisa' dalam menangani pembiayaan

			<p>pembiayaan <i>mudharabah</i> bermasalah.</p>	<p>bermasalah pada akad <i>mudharabah</i>.Sedangkan dalam penelitian yang dibahas adalah tentang penanganan pembiayaan <i>mudharabah</i> bermasalah dan hambatan dalam menangani pembiayaan <i>mudharabah</i> bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus.</p>
3	Odi Nur Arifah, 2017	Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada BMT Mitra Hasanah Semarang	<p>Yang diteliti dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah penanganan pembiayaan <i>mudharabah</i> bermasalah.</p>	<p>Dalam penelitian sebelumnya yang dibahas yaitu analisis pembiayaan <i>mudharabah</i> bermasalah pada BMT Mitra Hasanah Semarang. Sedangkan dalam penelitian ini yang dibahas yaitu</p>

				implementasi penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mijen Kudus.
4	Indrianawati, Nisful Lailah, Dewi Karina, 2015	Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah	Yang diteliti dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah penanganan pembiayaan <i>mudharabah</i> bermasalah.	Dalam penelitian sebelumnya yang dibahas yaitu upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah yaitu bank sengaja memberi pengamanan berlapis pada dana masyarakat dengan melakukan kerjasama dengan pihak asuransi untuk <i>mengcover</i> kerugian. Sedangkan dalam penelitian ini upaya menangani pembiayaan <i>mudharabah</i> bermasalah

				dan cara mengatasi hambatan-hambatan dalam penanganan pembiayaan <i>muudharabah</i> bermasalah.
5	Luluk Ambarsita, 2013	Analisis Penanganan Kredit Macet	Yang diteliti dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah penanganan pembiayaan bermasalah.	Dalam penelitian sebelumnya penanganan kredit macet dengan cara restrukturasi dan lelang, tahapannya disesuaikan dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT.BRI (Persero) Tbk. Sedangkan dalam penelitian ini penanganan yang dilakukan dalam menangani pembiayaan <i>mudharabah</i> bermasalah.

D. Kerangka Berpikir

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu peminjaman dana yang tertunda atau tidak mampu nasabah untuk mengembalikan dana atau kewajiban yang telah dibebankan kepadanya. Timbulnya masalah ini dapat berawal dari nasabah atau eksternal maupun dari pihak BMT atau internal.

Beberapa nasabah yang tidak konsisten dengan perjanjian akad yang telah disepakati diawal seperti waktu pembayaran pembiayaan, pelunasan pembiayaan hingga mengakibatkan pembiayaan bermasalah. Dari itu, perlu ditekankan lagi bagaimana penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mijen Kudus dan bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam menangani pembiayaan mudharabah bermasalah.

Untuk memperjelas tentang arah dan tujuan dari penelitian secara utuh, maka perlu diuraikan suatu konsep berfikir dalam penelitian ini sehingga peneliti dapat menguraikan tentang implementasi penangan pembiayaan *mudharabah* bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mijen Kudus.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

